

**PENARIKAN KEMBALI WAKAF MENURUT PANDANGAN
IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NUR FITHRY ROHMATUL WAHDAH
NIM: 15360014**

**PEMBIMBING:
Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil tema tentang wakaf, dengan judul Penarikan Kembali Wakaf Menurut Pandangan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Tema ini diambil dengan pertimbangan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki penduduk mayoritas muslim. Sebelum adanya UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Indonesia telah mempunyai Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, yang selanjutnya dirubah dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sampai akhirnya melahirkan UU nomor 41 tahun 2004. Seiring berkembangnya masa, berkembang pula masalah-masalah yang bermunculan seputar wakaf, salah satunya adalah penarikan kembali wakaf yang dilakukan oleh para ahli waris sang wāqif, karena ikrar wakaf hanya terucap dengan lisan dan tidak adanya bukti wakaf yang telah dilakukan. Maka dari itu, penyusun ingin menyusun penelitian ini dengan merujuk pada pandangan para fuqaha, yakni pandangan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i.

Adapun jenis penelitian dilakukan penyusun adalah dengan metode penelitian pustaka (*Library Reseach*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah dari bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya, yang dimana dengan maksud menemukan pandangan-pandangan pendapat lain tentang penarikan wakaf itu sendiri, termasuk dengan menelaah pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tentang praktik ini. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan usul fikih yang menggunakan teori milik yang merujuk pada tata bahasa penyusunan ta'rif (definisi) dan masuk kedalam pembahasan mani'.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan perbedaan yang terlihat antara pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Malik harta wakaf masih berada di tangan sang pemberi, artinya sang penerima wakaf itu tidak memiliki hak atas barang atau harta (wakaf) yang diberikan. Menurut Imam Asy-Syafi'i, bahwa harta atau benda yang diwakafkan telah terlepas dari si wakif. Metode istinbat keduanya menggunakan hadis yang sama dalam penetapan hukum, akan tetapi terdapat perbedaan dalam memahami hadis tersebut. Imam Malik mengartikan bahwa wakaf adalah pelepasan manfaat, dan beliau menggunakan amal ahli Madinah di dalam istinbatnya. Imam Asy-Syafi'i mengartikan hadis tersebut bahwa wakaf adalah pelepasan hak secara total, baik manfaat maupun kepemilikannya, dan beliau menambah masalah mursalah dalam metode istinbat penarikan kembali wakaf.

Kata Kunci : Penarikan, Wakaf, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Fithry Rohmatul Wahdah

NIM : 15360014

Semester : VIII

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PENARIKAN KEMBALI WAKAF MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI’I”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 19 Zulqa'dah 1440 H
23 Juli 2019 M

Saya yang menyatakan,



NUR FITHRY ROHMATUL WAHDAH
NIM. 15360014

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nur Fithry Rohmatul Wahdah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Fithry Rohmatul Wahdah
NIM : 15360014
Judul : **“PENARIKAN KEMBALI WAKAF MENURUT PANDANGAN
IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI’I”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Zulqa'dah 1440 H
23 Juli 2019 M

Pembimbing,


Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-309/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENARIKAN KEMBALI WAKAF MENURUT PANDANGAN IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFII


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR FITHRY ROHMATUL WAHDAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15360014
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang




Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I



Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II



Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 19 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



MOTTO

***Bekerja keras dan bersikap baiklah. Hal
luar biasa akan terjadi~***

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini akan ku persembahkan kepada:

Almamater kebanggaan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Yang tercinta, Abah Drs. H. Ainul Yaqin dan Ummi Hj. Uswatun
Hasanah 😊



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Ŝâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Žâl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ŝâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka

ل	Lâm	l	el
م	Mîm	m	em
ن	Nûn	n	en
و	Wâwû	w	we
هـ	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yâ'	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

مِمَّا	Ditulis	Mimmā
مُدَّة	Ditulis	Muddatin

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

غَلَّة	Ditulis	Gillah
عَارِيَّة	Ditulis	`Āriyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَّةِ	Ditulis	Bi manzilah al-`Āriyah
----------------------------	---------	------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

عِلَّةُ الْحِكْمِ	Ditulis	`Illah al-Hikmah
-------------------	---------	------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	Ditulis	A
وَقَفَّ		ditulis	Waqafa
ـِ	kasrah	Ditulis	I
=		ditulis	Ganiya

عُنِي			
ـ	ḍammah	Ditulis	U
عُمَر		ditulis	`Umara

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif وَأَقِفْ	Ditulis ditulis	Ā Wāqif
2	Fathah + ya' mati حَتَّى	Ditulis ditulis	Ā Ḥattā
3	Kasrah + ya' mati عَلَيْمِ	Ditulis ditulis	Ī `Alīm
4	Ḍammah + wawu mati نُحِبُّونَ	Ditulis ditulis	Ū Tuḥibbūn

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati رُكْبَتَيْهِ	Ditulis ditulis	Ai Rukbataihi
2	Fathah + wawu mati قَوْلٍ	Ditulis ditulis	Au Qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْأَرْضِ	Ditulis	Al-Arḍu
الْوَقْفِ	Ditulis	Al-Waqafa

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

التَّحْيِيسُ	Ditulis	At-Taḥbîs
النَّاسُ	Ditulis	An-Nāsu

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده

ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat berupa jasmani dan rohani serta pengetahuan yang amat besar, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana dan masih jauh dari kata sempurna. Sholawat serta salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ad-Din al-Islam.

Skripsi yang berjudul “**Penarikan Kembali Wakaf Menurut Pandangan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i**” ini, tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab beserta staf.

4. Bapak Dr. Gusnam Haris, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing dan telah meluangkan banyak waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga.
6. Terkhusus penyusun ucapkan rasa terima kasih kepada Abah tercinta Drs. H. Ainul Yaqin dan Ummi Hj. Uswatun Hasanah, yang selalu mendoakan, memotivasi, dan memberikan cinta kasih tanpa pamrih. Kalian adalah harta paling berharga untuk penyusun.
7. Untuk kakakku Mislachah Nuril beserta suami dan keponakan tercinta Silmy Athiyah Mumtazah yang selalu menjadi penghibur dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Kiyai-kiyaiku dan asatidz di Pondok Pesantren Modern Al-Amanah Krian Sidoarjo dan Pondok Pesantren Minhajut Tamyiz Yogyakarta, terimakasih yang tak terhingga penyusun haturkan.
9. Kepada Muhammad Agus Yusuf dan Putri Budi Prastika. Terima kasih telah bersedia mendengarkan keluh kesah dan membantu segala proses dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2015, khususnya kepada Roikhatul Maghfiroh, Ana Himmatul Mamluah, Anggiwidya Nisa Utami, dan Devi Anugrah Putri.

11. Teman-teman KKN 96 Kelompok 221 Dusun Pucung Desa Planjan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul DIY, terimakasih atas persaudaraan dan kebersamaannya.
12. Serta kepada pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penyusun, terima kasih penyusun haturkan.

Jazākumullāhu khairan kašīran wa Jazākumullāhu aḥsanal jazā

Yogyakarta, 7 Ramadhan 1440 H
12 Mei 2019 M

Penyusun

Nur Fithry Romatul Wahdah
NIM. 15360014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	21
A. Pengertian Wakaf	21
B. Dasar Hukum Wakaf.....	23
C. Rukun dan Syarat Wakaf	25

D. Macam-macam Wakaf	27
BAB III BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I.....	29
A. Biografi Imam Malik.....	29
1. Latar Belakang Keluarga Imam Malik.....	29
2. Latar Belakang Pendidikan Imam Malik	30
3. Karya Imam Malik	33
4. Metode Istinbat Imam Malik.....	34
B. Biografi Imam Asy-Syafi'i	39
1. Latar Belakang Keluarga Imam Asy-Syafi'i.....	39
2. Latar Belakang Pendidikan Imam Asy-Syafi'i	41
3. Karya Imam Asy-Syafi'i	44
4. Metode Istinbat Imam Asy-Syafi'i.....	46
BAB IV ANALISIS PANDANGAN IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG HUKUM PENARIKAN KEMBALI WAKAF	50
A. Pandangan Imam Malik tentang Penarikan Kembali Wakaf dan Metode Istinbat Hukumnya	50
B. Pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang Penarikan Kembali Wakaf dan Metode Istinbat Hukumnya.....	53
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS, DAN ISTILAH ASING	I
CURRICULUM VITAE.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, yang didalamnya juga banyak praktik-praktik keislaman yang dilakukan masyarakat Indonesia agar menjadi muslim yang kaffah, salah satunya adalah praktik wakaf. Wakaf sendiri termasuk amal yang dicintai Allah SWT karena memberikan hartanya secara cuma-cuma untuk kepentingan ummat sebagai bentuk ibadah, kepedulian sesama, dan tanggung jawab atas harta yang dimilikinya agar menghasilkan manfaat yang lebih bagi masyarakat yang ada di sekitarnya.

Wakaf telah dikenal pada masa nabi Muhammad SAW. Wakaf disyariatkan saat beliau hijrah ke Madinah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat Ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Nabi Muhammad Saw ialah wakaf tanah milik Nabi Muhammad Saw untuk dibangun masjid.¹

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau :berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-

¹ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).hlm. 4.

Yahbisu-Tahbisan”² Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu.³

Pandangan beberapa ahli fikih mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan beragam definisi yang dapat diringkas sebagai berikut :⁴

1. Imam Nawawi dari kalangan madzhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt;
2. Al-Syarbini al-Khatib dan Ramli al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan;
3. Ibn Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikannya dengan menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1990), hlm. 505.

³ Amelia Fauzia, *Berderma untuk Semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, (Jakarta: Teraju, 2003), Cet 1., hlm. 176.

⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi. *Hukum Wakaf* (Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hlm. 4.

tersebut dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan;

Dalam fiqh al-Syafi'i bab wakaf dijelaskan bahwa :⁵

(فصل) والوقف جائز بثلاث شرائط : ان يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه, وان يكون على أصل موجد وفرع لا ينقط, وان لا يكون في محذور وهو على شرط
الواقف : من تقديم او تأخير وتسوية او تفضيل

(PASAL) Wakaf itu boleh dengan tiga syarat :

- a. Yang diwakafkan berupa barang yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap zatnya;
- b. Wakaf yang ditujukan kepada pokok yang ada dan cabang yang tidak terputus;
- c. Wakaf itu tidak boleh pada sesuatu yang dilarang.

Jadi dapat disimpulkan menurut Imam Asy Syafi'i bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak bisa ditarik kembali oleh pemiliknya, karena hukum asal dari wakaf adalah menahan harta yang sudah diwakafkan, harta yang sudah diwakafkan juga tidak boleh diwariskan, dihibahkan atau dijual.

Menurut Imam Malik wakaf adalah:

جَعَلَ مَنفَعَةَ مَمْلُوكٍ وَلَوْ بِأَجْرَةٍ أَوْ غَلَّةٍ لِمُسْتَحَقٍّ بِصِيغَةِ مُدَّةٍ مَا يَرَاهُ الْحَبْسُ⁶

⁵ Ibn Al-Farro' Al-Bagawi, *Attahdziib: Fiqh Syafi'i*, (Jakarta: CV Bintang Pelajar, 1984), hlm. 332.

⁶ Ahmad al-Dardir, *Asy-Syarah as-Sagir*, (Maktabah Syamilah)

Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik rupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan menyerahkan berjangka waktu sesuai dengan kehendak wakif. Kepemilikan harta wakaf menurut Mazhab Maliki masih berada di tangan si pemberi. karena mengandung maksud bahwa orang yang diberi wakaf ibarat seorang hamba yang melayani tuannya hingga meninggal. Artinya, si penerima wakaf itu tidak punya hak milik atas benda (wakaf) yang dijaganya itu.

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada pasal 1 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif, untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya, atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁷ Mengacu pada kegunaan harta wakaf untuk kemashlahatan umat, secara khusus juga UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa peruntukan tanah wakaf adalah tergantung pada ikrar wakaf yang dibuat. Ikrar wakaf merupakan pengucapan sah yang diucapkan secara ikhlas untuk menyerahkan hartanya yang akan dipergunakan di jalan Allah.

Meskipun telah diatur secara yuridis tentang wakaf itu sendiri, tidak menutup kemungkinan akan melahirkan banyak masalah yang dihadapi masyarakat muslim Indonesia seputar harta yang diwakafkan. Misal seputar tanah (harta) yang telah diwakafkan. Hal pokok yang sering menimbulkan

⁷ Pasal 1 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

permasalahan perwakafan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya. Kondisi ini, pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian. Hal lain yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nadzir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf. Dalam praktik sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia.⁸

Terpantau dari Direktori Putusan Mahkamah Agung terkait beberapa putusan Mahkamah Agung tentang wakaf ataupun sengketa wakaf,⁹ ada sekitar 11 (sebelas) putusan dalam tenggang waktu antara tahun 2008 sampai tahun 2018 yang dinaikkan kepada tahap *kasasi* yang diantaranya terdapat masalah yang terkait, karena mungkin dirasa kurang memuaskannya putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama sebelumnya tentang sengketa wakaf itu sendiri. Hal ini menunjukkan

⁸ <http://www.nu.or.id/post/read/81699/meletakkan-fondasi-pengelolaan-tanah-wakaf-di-indonesia>, diakses pada tgl 10 Desember 2018.

⁹ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/239522793c2f91b3272de708dbe577ab>, diakses pada tgl 20 Maret 2019.

bahwasanya setelah adanya UU nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf, sengketa wakaf masih saja terjadi. Maka dari itu ada baiknya bagi waqif agar mendaftarkannya kepada lembaga yang berwenang agar wakaf itu memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan latar belakang diatas disertai praktik-praktik penarikan kembali harta wakaf tersebutlah yang menjadi perhatian penyusun untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Penarikan Kembali Wakaf Menurut pandangan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dijadikan obyek dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i tentang masalah penarikan kembali harta wakaf?
- b. Bagaimana metode istimbat hukum Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i tentang penarikan kembali harta wakaf?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari paparan latar belakang masalah di atas, maka telah menghasilkan kerangka pemikiran penyusunan skripsi ini yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pandangan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i tentang penarikan kembali harta wakaf.

2. Untuk mengetahui metode-metode istimbat yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i sehingga menghasilkan produk hukum yang berkaitan dengan penarikan kembali harta wakaf.

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum, khususnya hukum Islam yang berkaitan tentang amaliyah-amaliyah seputar wakaf. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk masa yang akan mendatang untuk penelitian lain yang mempunyai kesamaan tema.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan masyarakat, kaum intelektual, maupun para tokoh agama untuk menjadi bahan acuan maupun dasar pertimbangan dalam memberi pendapat tentang hukum penarikan kembali harta wakaf. Serta masyarakat memiliki pandangan alternatif tentang persoalan yang terkait.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁰ Dalam hal ini

¹⁰ Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Pres 2017), hlm. 3-4.

penyusun akan mereferensikan beberapa penelitian mengenai penarikan kembali wakaf yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, beberapa diantaranya:

Riza Resitasari,¹¹ dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Yudridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor: 987/Pdt.G/2003/PA.Smg)*. Skripsi tersebut yang menggunakan metode kualitatif membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan, yang didalamnya tentu membahas dan megupas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Didalamnya juga dikatakan bahwa penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan telah secara tegas dan nyata tidak dibenarkan dan dilarang menurut peraturan perundang-undangan perwakafan yang berlaku, dalam hal ini tercantum Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dilakukan penarikan kembali. Maka hal tersebutlah yang melatar belakangi gugatan para penggugat dalam kasus sengketa penarikan kembali tanah wakaf pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg yang bermula dari adanya i'tikad para penggugat yang berulang kali kepada *nadzir* untuk segera membagi waris terhadap harta warisan *wakif* berupa tanah dan sebuah bangunan masjid yang berdiri diatasnya.

¹¹ Riza Resitasari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor : 987/Pdt.G/2003/PA.Smg), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013.

Iis Sugiharti,¹² dalam skripsinya yang berjudul “*Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf Menurut Abu Hanifah*”. Skripsi tersebut yang menggunakan metode deskriptif analitik membahas tentang penarikan harta wakaf menurut pandangan Abu Hanifah, bahwasanya Abu Hanifah mendeskripsikan wakaf sebagai penghentian benda secara hukum dalam pemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya pada tujuan yang baik. Dalam pandangan Abu Hanifah pula, bahwa wakaf tidak harus keluar dari pemilikan wakif, tetapi dia boleh mencabut kembali serta menjual harta wakaf tersebut. Disamping itu, Abu Hanifah menyamakan kedudukan wakaf seperti ‘*ariyah* (pinjam meminjam). Adapun yang dimaksud dengan ‘*ariyah* adalah pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi. Tetapi juga ada sedikit perbedaan bahwa ‘*ariyah* bendanya ada pada si peminjam, sedangkan wakaf bendanya ada pada si pemilik. Jadi kedudukan harta yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif dengan hak sepenuhnya.

Karya ilmiah lain yang membahas terkait penarikan wakaf ialah skripsi karya Ruddi Pamungkas dengan judul “*Penarikan Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Study Analisis Pendapat Imam Syafi’i)*”.¹³ Di dalam skripsi yang menggunakan metode deskriptif analisis tersebut disebutkan bahwa apabila seorang wakif memberi wakaf berupa harta benda, maka seketika itu juga beralih hak milik dari wakif kepada penerima wakaf. Dengan kata lain pemberi

¹² Iis Sugiharti, “Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf menurut Abu Hanifah”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

¹³ Ruddi Pamungkas, “Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.

wakaf tidak memiliki lagi hak milik atas benda wakaf tersebut. Pernyataan Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa wakaf dalam pandangannya adalah suatu ibadah yang disyariatkan, wakaf berlaku sah apabila wakif telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputus oleh hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah SWT dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*maukuf alaih*).

Karya ilmiah lain yang membahas terkait penarikan wakaf ialah skripsi karya MR. Ibrohem Purong dengan judul "*Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam*".¹⁴ Skripsi tersebut membahas tentang penarikan tanah wakaf yang ada di Patani yang terjadi karena belum adanya bukti tertulis yaitu tidak tercatat dari pemberi, penerima wakaf, dan tidak tercatat dari Majelis Agama Islam, faktor ekonomi juga menjadi faktor penarikan kembali tanah wakaf karena tanah merupakan salah satu alat untuk mencari rezeki. Lemahnya pengetahuan agama dalam masyarakat juga menjadi faktor menarik tanah wakaf di Patani, tidak ada kekuatan hukum dari Majelis Agama Islam Patani karena tidak memberi kuasa penuh dari pemerintah Thailand dan nazir tidak pula bertanggung jawab dan tidak menahan harta yang telah diwakafkan. Keputusan Majelis Islam Patani

¹⁴ MR. Ibrohem Purong, "Penaikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf Di Patan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusslam – Banda Aceh, 2017.

bahwa tidak diperbolehkan untuk menarik kembali, menjual, maupun mewariskan tanah yang telah diwakafkan.

Karya ilmiah lain yang membahas terkait penarikan wakaf ialah artikel Jurnal Akhmad Shodikin dan Asep Abdul Azis dengan judul “*Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Studi Komperatif Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah)*”.¹⁵ Artikel jurnal tersebut membahas pernyataan Imam Syafi’i tentang tidak dapatnya penarikan kembali wakaf oleh pemberi wakaf dapat dilacak dalam kitabnya al-Umm dalam bab yang berjudul al-Ihbas. Di dalam penyusunan artikel jurnal ini juga menggunakan teori dan metode ijtihad, khususnya kepada ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i yang sering dikenal dengan qiyas dan istihsan. Menurut Imam Abu Hanifah bahwasanya harta yang telah diwakafkan tidak akan terlepas atau hilang kepemilikan dengan si wakif, kecuali dengan adanya keputusan hakim. Hal itulah yang mendasari bahwa harta yang telah diwakafkan boleh ditarik kembali oleh pemilik harta/wakif.

E. Kerangka Teoritik

Amalan wakaf merupakan amalan yang sangat besar pahalanya menurut ajaran hukum Islam. Hampir semua amalan akan terputus atau terhenti ketika seseorang yang beramal telah meninggal dunia, terkecuali amalan seperti amalan wakaf yang pahalanya tetap mengalir, selama benda yang diwakafkan

¹⁵ Akhmad Shodikin dan Asep Abdul Azis, “Penarikan Kembali Harta wakaf Oleh Pemberi Wakaf (studi Komparatif Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah)”, *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.

tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan,¹⁶ meskipun orang yang telah mewakfkannya telah meninggal dunia. Ada tiga macam amalan yang pahalanya tetap mengalir walaupun seseorang yang beramal telah meninggal dunia. Sebagaimana dalam hadis:

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية و علم ينتفع به و ولد صالح يدعو له¹⁷

Hadis tersebut bermakna bahwa amal orang yang telah mati itu terputus pahalanya, kecuali dalam ketiga perkara ini. Karena ketiganya berasal dari kasabnya: anaknya, ilmu yang ditinggalkannya dan sedekah jariyah itu semua berasal dari usahanya.¹⁸

Adapun teori yang akan digunakan peneliti untuk mengkaji penelitian ini adalah berdasarkan letak perbedaan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i dalam penyusunan *Ta'rif* atau definisi dari wakaf itu sendiri. Untuk menentukan ta'rif, dapat kita fahami terlebih dahulu tentang pengertian ta'rif. Ta'rif (al-ta'rif) secara etimologi berarti pengertian atau batasan sesuatu. Ta'rif disebut juga *Al-Qaul Asy-Syarih* (ungkapan yang menjelaskan).

قَوْلٌ دَالٌّ عَلَى مَا هِيَ الشَّيْءُ

¹⁶ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 124.

¹⁷ Ibn Hajar al-`Asqalāni, *Bulūḡul Marām: Min Adillatil Aḥkam* (Semarang: Bin Syu`aib Putra Semarang, t.t.), hadis ke-799, hlm. 197.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 14* (Bandung: al-Ma'arif, 1996), hlm. 148.

Ta'rif secara lughawi, adalah memperkenalkan, memberitahukan sampai jelas dan terang mengenai sesuatu. Secara mantiki, ta'rif adalah teknik menerangkan baik dengan tulisan maupun lisan, yang dengannya diperoleh pemahaman yang jelas tentang sesuatu yang diterangkan atau diperkenalkan.¹⁹

Dalam uşul fikih juga terdapat pembahasan mani' yang dirasa sesuai dalam penyusunan ta'rif. Pendapat Abu Zahrah tentang mani' di dalam kitabnya adalah:

المانع هو الأمر الشرعى الذى ينافى وجوده الغرض المقصود من السبب أو الحكم²⁰

Māni' adalah sesuatu yang kalau ada dapat meniadakan atau menghalangi tujuan yang dicapai oleh sebab atau hukum. Menurut Asy-Syatibi dalam kitab uşul fikih karangan Abu Zahrah, māni' adalah ebab yang menimbulkan illat atau keadaan yang meniadakan keadaan hikmah hukumnya.²¹

Dalam uşul fikih juga dikenal hubungan antara lafaz dan maknanya, yang kemudian dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan ta'rif. Di antaranya adalah dengan lafal 'Amm, yang secara bahasa 'amm berarti syamil (yang mencakup, menyeluruh). Sedangkan secara istilah, Abu Zahrah mendefinisikan sebagai berikut:

اللفظ الدال على كثرين المستغرق فى دلالاته لجميعهما يصله له وضع واحد²²

¹⁹ Prof. Dr. H. Baihaqi A.K, *Ilmu Mantik Teknik Dasar Berpikir Logik*, (Jakarta : Darul Ulum Press, 2007), hlm. 47

²⁰ Abu Zahrah, *Uşul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 62.

²¹ *Ibid.*, hlm. 63.

²² *Ibid.*, hlm. 156.

Dalam definisi ini tidak termasuk keumuman kandungan atau makna suatu lafaz. Definisi ini juga membedakan antara hal yang mutlak dengan hal yang umum. Hal ini karena hal yang umum mencakup seluruh lafaz yang tidak terbatas, tanpa ditunjukkan kepada suatu lafaz pun, sedangkan yang mutlak ditunjukkan kepada suatu lafaz, baik makna tunggal maupun jamak. Misalnya, apabila seseorang mengatakan: “puasalah dua hari”, maka yang dimaksudkannya adalah puasa dua hari di antara hari-hari yang ada, tetapi tidak mencakup seluruh hari. Adapun lafaz yang bersifat umum, apabila disebutkan suatu lafaz maka itu berarti mencakup seluruh sifat-sifat lafaz tersebut. Misalnya lafaz *al-muslimun*. Lafaz ini mencakup seluruh orang yang mengakui dirinya sebagai orang Islam dan tidak tertuju hanya pada satu, dua atau sekelompok orang saja.²³

Selain itu, lafaz umum itu tidak berbentuk *isytirak* (punya pengertian ganda/ambigu), seperti lafaz *al-‘ain* (mata) yang punya pengertian penglihatan dan sumber air, atau lafaz *al-asad* (singa) yang mempunyai dua pengertian yaitu sejenis binatang buas yang dikenal semua orang dan seseorang yang berani. Sekalipun dalam waktu yang bersamaan, namun apabila lafaz yang punya pengertian ganda ini ditunjukkan kepada satu pengertian saja dan mencakup seluruh hal yang dikandung pengertian tersebut, maka lafaz ini termasuk dalam lafaz *al-‘Amm*.²⁴ Karena itu muncul sebuah kaidah:

²³ Sofian Al Hakim. “Konsep Dan Implementasi Al-‘Amm dan Al-Khash Dalam Peristiwa Hukum Kontemporer”, *Jurnal, Asy-Syari’ah*. Vol. 17. No. 1, April 2015.

²⁴ *Ibid.*

العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدلي²⁵

Dari teori tersebut, akan muncul berbagai definisi wakaf menurut ahli fikih yang sesuai dengan pemahaman mereka yang menurut penyusun dapat dijadikan landasan teori. Menurut Imam Malik sendiri, wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu memberi manfaat benda secara wajar, sedangkan benda itu tetap menjadi milik si wakif.²⁶ Dengan kata lain, menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun kepemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan si wakif.

Definisi lain menurut Imam Asy-Syafi'i tentang wakaf ialah:

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته علي مصرف مباح²⁷

Dari pengertian masing-masing ahli fikih, bahwasanya kepemilikan harta wakaf yang menurut Imam Malik tidaklah terlepas dari si wakif. Harta tersebut boleh diambil kembali apabila tenggang waktu akad wakaf yang diberikan telah habis. Berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i yang mendefinisikan apabila harta telah diwakafkan dengan ikrar wakaf, maka harta tersebut secara otomatis telah terlepas

²⁵ Syawkani, *Irsyad al-fuhul ila Tahqiq al-haq min 'ilm Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 114.

²⁶ Wahbab az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Jilid X (Damaskus: Dar al-Fikr al-Muashir, 2008), hlm. 151.

²⁷ Zakaria bin Muhammad bin Zakaria al-Anshori, *Fath al-Wahab*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 440.

kepemilikan dari si wakif dan berpindah menjadi milik Allah SWT. Pengertian yang disertai hukum tersebut tidaklah lepas dari metode-metode ijtihad yang dimiliki diantara keduanya.

F. Metode Penelitian

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam memperoleh data tentang objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode-metode yang dirasa sesuai berdasarkan sifat dan jenis pembahasan serta objek penelitian, yang selengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library reseach*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari berbagai literatur, baik itu al-Quran, al-Hadis, buku-buku, kitab, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait dengan pembahasan penelitian.²⁸ Dikatakan penelitian pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi menelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.²⁹

2. Sifat Penelitian

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

²⁹ Nasution, *Metode Reseach* (Jakarta: Bumi aksara, 2003), hlm. 54.

Berdasarkan sifatnya, penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, yakni memaparkan data-data yang ada secara rinci terkait permasalahan yang dibahas, kemudian dibandingkan secara kritis-analitis antara pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i guna mencari persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan ushul fikih yang menggunakan teori milik diantara keduanya, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara merujuk pada tata bahasa yang berbentuk *Ta'rif* (definisi), yang nantinya akan menunjukkan perbedaan definisi wakaf antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Dengan demikian pendekatan ini dirasa sesuai untuk menemukan serta memperbandingkan pendapat di antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i yang berawal dari definisi yang berbeda berdasarkan metodenya yang digunakan masing-masing.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, al-Quran dan al-Hadis yang membahas tentang wakaf, kitab-kitab fenomenal karya Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i seperti *al-Muwattâ*, *al-Mudawwanah*, *al-Umm*, *ar-Risâlah* dan lain sebagainya.
- b. Sumber data sekunder, yaitu kitab-kitab fikih yang lain yang membahas seputar permasalahan, diantaranya adalah kitab

fenomenal berisi pandangan beberapa Imam Mazhab yakni *Fiqhul Islâm wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, buku-buku, karya maupun tulisan yang membahas ushul fikih, jurnal-jurnal, maupun literatur lain yang mempunyai kesamaan tema.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan melakukan pencarian terhadap karya-karya yang dibutuhkan dan berkaitan dengan tema yang akan dikaji, baik melalui kunjungan perpustakaan, membaca literatur di internet, dan lain sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Adapun metode yang digunakan penyusun adalah deduktif dan komparatif:

- a. Deduktif, yaitu dengan cara menganalisis dari uraian data yang masih bersifat umum yang kemudian disederhanakan menjadi

kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

- b. Komparatif, yaitu sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara

rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang paling kuat.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini digunakan dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi secara keseluruhan, serta merupakan persyaratan guna memahami karya ilmiah. Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penyusunan skripsi ini akan disusun ke dalam lima bab, yaitu:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah putaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tentang tinjauan umum tentang wakaf yang meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, serta macam-macam wakaf.

Bab *ketiga*, membahas tentang biografi Imam Malik dan Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, yang meliputi latar belakang, riwayat pendidikan dan karya-karya Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i serta metode istimbat hukum dari keduanya.

Bab *keempat*, merupakan analisis mengenai pandangan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tentang hukum penarikan kembali wakaf.

³⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reineka Cita, 2012), hlm. 172.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir atau penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran ialah berisi usulan maupun saran yang dirasa perlu untuk karya yang lebih baik lagi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan tentang penarikan kembali wakaf menurut pandangan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya hukum penarikan kembali harta yang telah diwakafkan menurut kedua Imam tersebut memiliki perbedaan, menurut kedua Imam di atas, hukum penarikan kembali wakaf sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tentang penarikan kembali wakaf, yaitu:
 - a. Imam Malik berpendapat bahwasanya harta benda yang telah diwakafkan boleh ditarik kembali oleh sang wakif. Karena pada dasarnya, Imam Malik mengartikan bahwa yang diberikan adalah manfaat dan hasil dari harta benda yang diwakafkan, bukan berarti melepas kepemilikan atas benda pokoknya. Wakaf dalam pandangan Imam Malik dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak pemilik harta. Oleh karenanya, harta benda yang telah diwakafkan dapat ditarik kembali apabila tenggang waktu di awal akad telah selesai.
 - b. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa harta benda yang telah diwakafkan akan terlepas sepenuhnya dari kepemilikan sang wakif. Maka konsekuensi yang timbul adalah dilarangnya

untuk menarik kembali harta tersebut dengan alasan apapun, karena pada dasarnya menurut Imam Asy-Syafi'i kepemilikan harta tersebut telah berpindah menjadi milik Allah SWT dan hasil manfaatnya diperuntukkan untuk umat (publik).

2. Metode istinbat yang digunakan oleh Imam Malik dalam penetapan hukum penarikan kembali harta yang telah diwakafkan ini mengacu pada hadis Nabi SAW dari Ibn Umar tentang tanah di Khaibar. Di dalam hadis tersebut menggambarkan bahwa hanya hasil dari tanah tersebut yang akan diberikan, dan tanah tersebut tetaplah milik Umar. Selain memakai hadis Nabi SAW, Imam Malik juga menggunakan amal ahli Madinah dalam metodenya kali ini, karena Imam Malik menganggap bahwa masyarakat Madinah lebih banyak mendengar dan mengamalkan hadis Nabi SAW.

Begitupun dengan Imam Asy-Syafi'i, beliau menggunakan hadis yang sama pula dalam metodenya kali ini, tetapi beliau menafsirkannya berbeda dengan Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i menggunakan hadis Nabi SAW dari Yahya bin Yahya at-Tamimy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi yang diriwayatkan oleh Muslim tentang kabar sahabat Umar yang mendapatkan tanah di Khaibar. Disini, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya akad wakaf termasuk akad lazim, yakni akad yang mengikat semua pihak serta tidak dapat dibatalkan. Maka dari itu, harta yang diwakafkan akan terlepas dari campur tangan si wakif karena manfaat harta

tersebut telah diperuntukkan untuk umat (publik). Selain itu, Imam asy-Syafi'i juga memakai kaidah *al-Maṣlahah al-Mursalah*, dimana dengan wakafnya yang bersifat permanen (*muabbad*) maka akan mempermudah ketertiban administrasi yang berkekuatan hukum agar tidak menjadi sengketa di masa yang akan mendatang jika sang wakif telah meninggal dunia.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini, diharapkan ada penelitian lebih mendalam lagi tentang pendapat-pendapat penarikan kembali wakaf yang dilakukan sang wāqif maupun para ahli waris dari si wāqif menurut pandangan Imam Malik maupun Imam Asy-Syafi'i agar dapat menambah khazanah keilmuan dan banyak dijadikan referensi di masa yang akan mendatang.

Selanjutnya, diharapkan juga lebih ketatnya ketertiban administrasi untuk menindak lanjuti daripada ikrar wakaf yang telah diucapkan oleh wāqif dengan adanya sertifikat atau bukti yang berkekuatan hukum, serta lebih dipertegasnya peraturan larangan untuk menarik kembali wakaf yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Kabisi, Muhammad Abid, *Hukum Wakaf*, Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004.
- Abdul Azis, Akhmad Shodikin dan Asep, “Penarikan Kembali Harta wakaf Oleh Pemberi Wakaf (studi Komparatif Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah)”, *Jurnal*, Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.
- Agama RI, Departemen, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Al-Dardir, Ahmad, *Al-Syarah al-Shagir*, Maktabah Syamilah Attahdziib. *Fiqh Syafi’i*, Jakarta: CV Bintang Pelajar, 1984.
- Fauzia, Amelia, *Berderma untuk Semua; Wacana dan Praktik Fiantropi Islam*, cet,1, Jakarta: Teraju, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: andi Offset, 1990.
- Hukum, Fakultas Syariah, *Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Pres, 2017.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Nasution, *Metode Reseach*, Jakarta: Bumi aksara, 2003
- Pamungkas, Ruddi, “Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.
- Purong, MR. Ibrohem, “Penaikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf Di Patan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusslam – Banda Aceh, 2017.
- Rais, dan A. Razak, *Terjemahan shahih Muslim cet. Ke-1 Jilid IV*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980.
- Resitasari, Riza, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor : 987/Pdt.G/2003/PA.Smg)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah Jilid IV*, Bandung: al-Ma’arif, 1996.
- Sugiharti, Iis, “Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf menurut Abu Hanifah”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Zakaria al-Anshori, Zakaria bin Muhammad, *Fath al-Wahab Juz I*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- <http://www.nu.or.id/post/read/81699/meletakkan-fondasi-pengelolaan-tanah-wakaf-di-indonesia>, diakses pada tgl 10 Desember 2018, jam: 12.30 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Hadis/Syarah Hadis

Ibnu al-Hajj, Imam Abi Muslim, *Shahih Muslim*, jilid III, Beirut: Daar al-Ihya' al-Thirosul Araby, t.t.

Rais, dan A. Razak, *Terjemahan shahih Muslim*, cet. ke-1 jilid IV, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980.

3. Fikih/Usul Fikih

Abdul Azis, Akhmad Shodikin dan Asep, "Penarikan Kembali Harta wakaf Oleh Pemberi Wakaf (studi Komparatif Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)", *Jurnal*, Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.

Abdullah Al-Kabisi, Muhammad Abid, *Hukum Wakaf*, Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004. fikih Agama RI, Departemen, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darul Fikr, 2010.

Baghawi, Ibn Al-Farro', *Attahdziib: Fiqh Syafi'i*, Jakarta: CV Bintang Pelajar, 1984.

Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2003.

_____, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab: Edisi Lengkap*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

_____, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet. ke-7, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mubarok, Jaih, *Mo difikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad bin Idris, Imam Ay-Syafi'i Abu Abdullah, *Mukhtashar Kitab Al-Umm Fil Fiqhi*, Terj. Mohammad Yasir Abd Muthalib, "Ringkasan Kitab Al-Umm", cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah dan Kontemporer*, cet. ke-1 Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. Fikih

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah Jilid IV*, Bandung: al-Ma'arif, 1996.

_____, *Fikih Sunnah*, Jilid. XIV, Bandung: PT al-Ma'arif, 1987.

Shiddieqy, TM. Hasbi Ash-, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

_____, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Syafi'i, Al Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idri al-, *Al-Umm*, juz VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Syaltut, Mahmud, *Fiqih Tujuh Madzhab*, Terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Zahrah, Abu, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Zakaria al-Anshori, Zakaria bin Muhammad, *Fath al-Wahab Juz I*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

4. Lain-lain

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.

Abu Zahrah, Imam Muhammad, *Tarikh al Madzahib al- Islamiyah*, juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Dardir, Ahmad, *Asy-Syarah as-Şagir*, Maktabah Syamilah.

- Cholil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Fiqh Imam Madzhab*, cet. ke-9, Jakarta; CV. Bulan Bintang, 1976.
- Dalan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Daud Al, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UIP, 2005.
- Doi, Abdurrahman L., *Inilah Syariat Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Farid, Syeikh Ahmad, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, "Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Fauzia, Amelia, *Berderma untuk Semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Teraju, 2003.
- Fikri, Ali, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd. Aziz MR, "Kisah-kisah Para Imam Mazhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hanafi, Ibnu Hammam al-, *Fathul Qadir*, Maktabah Syamilah.
- Hukum, Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Pres, 2017.
- Khalil, Moenawir, *Biografî Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. ke-7, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Mubarak L. Doi, Jaih, *Inilah Syariah Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Nasution, *Metode Reseach*, Jakarta: Bumi aksara, 2003
- Pamungkas, Ruddi, "Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Institut Agama islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.
- Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

- Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1997.
- Purong, MR. Ibrohem, “Penaikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf Di Patan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusslam – Banda Aceh, 2017.
- Resitasari, Riza, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor : 987/Pdt.G/2003/PA.Smg)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rohman, Abdur, *Syari’ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Shiedieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash-, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Riski, 1997.
- Siroj, Khozin, *Aspek-aspek Fundamental Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1981.
- Sugiharti, Iis, “Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf menurut Abu Hanifah”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Syurbasi, Ahmad Asy-, *Al-Imamah al-Arba’ah*, Terj. Futuhal Arifin, “Biografi Empat Imam Madzhabi”, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- _____, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993.
- Taman, Masturi Ilham, Asmu’i, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1997.
- <http://www.nu.or.id/post/read/81699/meletakkan-fondasi-pengelolaan-tanah-wakaf-di-indonesia>, diakses pada tgl 10 Desember 2018.

<https://kingilmu.blogspot.com/2015/07/boigrafi-dan-istinbath-penggalian-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 19 Maret 2019.



TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
15	22	Definisi istilah	Suatu lafaz yang mencakup keseluruhan makna yang dikandungnya melalui satu ketetapan bahasa.
16	25	Makna kaidah	Keumuman (lafaz) 'amm bersifat mencakup sementara keumuman (lafaz) mutlak bersifat substitusi.
17	27	Definisi wakaf Imam Asy-Syafi'i	Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan zat benda, lepas dari penguasaan wakif dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan agama.
22	2	Pengertian wakaf	Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.
23	4	Definisi wakaf Imam Abu Hanifah	Wakaf dalam arti syara' menurut Imam abu hanifah adalah menahan benda ata milik waqif dan menyedekahkan manfaatnya seperti halnya pinjam-meminjam.
23	5	Definisi wakaf Imam Malik	Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik rupa sewa atau

			hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan menyerahkan berjangka waktu sesuai dengan kehendak waqif.
25	8	QS. Al-Baqarah (2): 261	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bilitnya seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
25	9	QS. Al-Baqarah (2): 267	Hai orang-orang yang beriman, nafkankanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Tepuji.

25	10	QS. Ali Imran (3): 92	Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Mengetahuinya.
25	11	Hadis riwayat Muslim	Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwasahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadp kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk, Umar berkata: Ya Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwaris, atau dihibahkan. Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa

			atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.
26	12	Hadis riwayat Muslim	Apabila anak adam adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus, ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendakannya.
36	15	Tarikh al-Madzhabil Islamiyah	Kesimpulan apa yang telah dikemukakan oleh kedua ulama ini dan yang lainnya bahwasanya metode ijtihad Imam Darul Hijriyah itu adalah apabila beliau tidak mendapat suatu nash didalamnya, maka dia mencarinya di dalam sunnah, dan menurut beliau yang masih tergolong kategori sunnah perkataan Rasulullah SAW, fatwa-fatwa sahabat, putusan hukum mereka dan perbuatan penduduk Madinah. Setelah sunnah dengan berbagai cabangnya barulah

			datang (dipakai) qiyas.”
49	46	Qaul Imam Asy-Syafi’i	Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk diamalkan.
50	48	Ta’rif qiyas	Menyamakan suatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam illat hukum.

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Nur Fithry Rohmatul Wahdah
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 12 Februari 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Masangan Kulon RT. 16/RW. 06, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo
Alamat di Yogyakarta : Gendeng GK IV No. 995, Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta
No. HP : 0821 – 4070 - 7610
Email : fithry.rohmatul@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2003 – 2009 : MI Tarbiyatul Islamiyah - Sidoarjo

2009 – 2012 : SMP Bilingual Terpadu - Sidoarjo

2012 – 2015 : MA Bilingual – Sidoarjo

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Nur Fithry Rohmatul Wahdah